



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 83/Pid.B/2017/PN.Soe

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soe yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;-----

1. Nama lengkap : MARIA DENI TFUKANI Als MANCE ;-----
2. Tempat lahir : Soe ;-----
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 08 Maret 1990 ;-----
4. Jenis kelamin : laki-laki ;-----
5. Kebangsaan : Indonesia ;-----
6. Tempat tinggal : Nifuboko, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;---
7. Agama : Kristen Protestan ;-----
8. Pekerjaan : Swasta ;-----
9. Pendidikan : SMA (tamat) ;-----

Terdakwa ditangkap oleh penyidik Kepolisian Resor Timor Tengah Selatan pada tanggal 8 April 2017 ;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

- 1) Penyidik sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan 28 April 2017 ;-----
- 2) Penyidik atas Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 7 Juni 2017 ;-----
- 3) Penuntut Umum sejak tanggal 15 Mei 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2017 ;-----
- 4) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017 ;-----
- 5) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe atas Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 23 Juni 2017 sampai dengan 21 Agustus 2017 ;-----

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum DAUD LENDEMAU,SH dan SYLVIA DEWI ANGGRAENI,SH,M.H. Advokat / Penasehat Hukum berkantor di Jalan Ketumbar Nomor, 03 Oekamusa RT.04 / RW.02, Desa Mnelalete, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 24/SK-Pid/HK/2017/PN.Soe. tanggal 30 Mei 2017; ---

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca ;-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soe Nomor : 83 / PID.B / 2017 / PN.Soe. tanggal 24 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;-----

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Majelis Hakim Nomor : 83 / PID.B / 2017 / PN.Soe. tanggal 24 Mei

2017 tentang penetapan hari sidang ;-----

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan Visum Et Repertum yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa MARA DENI TFUKANI alias MANCE telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARA DENI TFUKANI alias MANCE dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;-----

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 13 Juli 2017 yang pada pokoknya menyatakan ;-----

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu saksi Yeremias Neken, saksi Adrianus Albertus Neken serta keterangan saksi Seprianus Liem Alias Moni Liem, pada pokoknya saksi-saksi tersebut tidak melihat bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau ;-----
- Bahwa barang bukti yang disangkakan dipergunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi korban tidak dapat diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, sehingga sangat meragukan dan tidak dapat memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah pisau tersebut besar atau kecil, dan atau panjang atau pendek, tajam atau tumpul, begitu pula terhadap Visum Et Repertum hanya merupakan penafsiran terhadap luka yang dialami oleh korban kecuali alat yang dipergunakan dapat dibuktikan secara hukum, sebab bisa saja korban luka karena benturan benda lain ;-----

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;-----

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya ;-----

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;-----

Dakwaan ;

Kesatu ;

----- Bahwa ia terdakwa MARA DENI TFUKANI alias MANCE pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada bulan Januari 2017, bertempat di rumah bapak HANOK NEKEN di Nifuboko, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Berawal ketika korban pergi ke rumah ADRIANUS ALBERTUS NEKEN untuk mengajak latihan, kemudian korban dengan ADRIANUS ALBERTUS NEKEN berangkat menuju ke tempat latihan, saat sampai didepan kios dekat rumah ADRIANUS ALBERTUS NEKEN tiba-tiba datang segerombolan orang langsung mengeroyok ADRIANUS ALBERTUS NEKEN, melihat hal tersebut lalu korban berusaha menyelamatkan ADRIANUS ALBERTUS NEKEN, namun datang terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa berada dipunggung terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pinggang kanan sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA mengalami luka tusuk 1,5 cm dipinggang kanan belakang ukuran 1 cm x 0,4 cm x 10 cm perdarahan aktif tepi luka lurus dengan luka rongga dalam perut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/ 23/ V 2017 tanggal 10 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 2 KUHP.-----

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa MARA DENI TFUKANI alias MANCE pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita, atau setidaknya pada bulan Januari 2017, bertempat di rumah bapak HANOK NEKEN di Nifuboko, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau sendik tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Soe yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan terhadap korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

----- Berawal ketika korban pergi ke rumah ADRIANUS ALBERTUS NEKEN untuk mengajak latihan, kemudian korban dengan ADRIANUS ALBERTUS NEKEN berangkat menuju ke tempat latihan, saat sampai didepan kios dekat rumah ADRIANUS ALBERTUS NEKEN tiba-tiba datang segerombolan orang langsung mengeroyok ADRIANUS ALBERTUS NEKEN, melihat hal tersebut lalu korban berusaha menyelamatkan ADRIANUS ALBERTUS NEKEN, namun datang terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa berada dipunggung terdakwa langsung menusuk korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pinggang kanan sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah, akibat dari perbuatan terdakwa tersebut korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA mengalami luka tusuk 1,5 cm dipinggang kanan belakang ukuran 1 cm x 0,4 cm x 10 cm perdarahan aktif tepi luka lurus dengan luka rongga dalam perut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam, sebagaimana dikuatkan dengan Surat Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/ 23/ V 2017 tanggal 10 Januari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dodik Pujo Prasetyo, dokter pemerintah pada Rumah Sakit Umum Daerah Soe.-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:-----

1. **GUSTIANUS ANDERSON LASSA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana Penganiayaan;-----
- Bahwa sebagai saksi dipersidangan ini karena masalah penikaman dengan pisau;-----
- Bahwa yang melakukan penikaman adalah sdra Mara Deni Tfuakani sebagai Terdakwa sedangkan yang menjadi korban penikaman adalah saksi sendiri;-----

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kejadian penikaman terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 wita yang bertempat di rumah bapak Hanok Neken di Nifuboko Kel Karang Siri Kec Kota Soe Kab TTS;-----

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi sebagai korban dengan cara Terdakwa Mara Deni alias Mance mencekik leher saya dengan menggunakan tangan kiri terdakwa dan tangan kanan terdakwa pada saat itu posisi sembunyi pisau dibelakang punggung terdakwa, sambil memegang pisau lalu sdra Serfas Nesi jalan menuju ke arah depan saksi, lalu memukul saksi sehingga saksi maju dan menendang sdra Serfas Nesi dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, sehingga terdakwa sdra Maradeni Tfuakani alias Mance langsung menarik baju saksi dari arah belakang saksi dan terdakwa Mara Deni tersebut langsung menusuk /menikam saksi dengan menggunakan benda tajam berupa pisau;-----
- Bahwa terdakwa Mara Deni Tfuakani menikam saksi dengan menggunakan benda tajam karena saksi sendiri merasakan langsung kejadian penikam tersebut;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terdakwa Mara Deni Tfuakani menikam saksi dengan benda tajam /berupa pisau sebanyak 1 (satu) kali;-----
- Bahwa terdakwa Mara Deni Tfuakani alias Mance menikam saksi dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pinggang kanan saksi;-----
- Bahwa pada waktu terdakwa Mara Deni Tfuakani Alias Mance mengambil pisau saksi sempat melihat langsung barang tajam tersebut berupa pisau;--
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 wita yang bertempat di rumah bapak Hanok Neken di Nifuboko, Kel Karang Siri kec Kota Soe Kab TTS. Pada awalnya saya dari rumah saya pergi ke rumah Berto Neken untuk mengajak sdra Berto Neken untuk pergi latihan, setelah saksi sampai di rumah Berto Neken saksi bertemu dengan Mias Neken dan Ai Fallo sementara duduk didepan kios sehingga saksi jalan terus sampai didalam rumah Berto Neken setelah bertemu dengan Berto Neken kami berdua jalan dari rumah Berto neken sampai didepan kios saudara Ai Fallo mengatakan kepada Berto Neken bahwa minta waktu sebentar kita mau urus damai dengan sdra Muni Liem sehingga Ai Fallo memanggil teman-temannya datang yang mana saat itu yang datang adalah sdra Teo Nesi, Serfas Nesi Guido Nesi, Muni Lim, Mara Deni Tfuakani Alias Mance, Jemi Rea, Andi Andi Bain, dan Oni Sanam, kemudian setelah sampai di tempat kejadian sdra Teo Nesi menayakan kepada Berto Neken bahwa "Lu kenal beta sonde, lalu Berto Neken menjawab bahwa "saya kenal dengan Om"

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung Teo Nesi menganiaya sdr Bertoneken, dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian wajah muka sdr Bertoneken sehingga terjadi perkelahian antara Teo Nesi dan Bertoneken kemudian sudah banyak orang yang mengeroyok Bertoneken, dan pada saat saksi duduk didepan kios tiba-tiba sdr Mara Deni Tfuakani alias Mace datang mencekik leher saksi dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanannya disembunyikan dipunggungnya terdakwa Mara Deni Tfuakani alias Mance dan memegang pisau pada saat itu datang sdr Serfas Nesi jalan menuju kearah depan saksi, lalu mau pukul saksi sehingga saksi langsung maju dan menendang sdr Serfas Nesi dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa sdr Mara Deni Tfuakani Alias Mance posisi berdiri dibelakang saksi dan langsung menarik baju saksi dari belakang kemudian menusuk/menikam saksi dengan menggunakan benda tajam berupa pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pinggang kanan sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan dara, sehingga saksi langsung lari masuk ke dalam kebun jagung karena darah sudah banyak yang keluar dari tubuh saksi, sehingga saat itu juga saksi langsung dibawa ke RSUD Soe untuk dilakukan perawatan;-----

- Bahwa saksi dapat menceritakan di persidangan ini bahwa yang berdiri dibagian belakang punggung saksi adalah sdr Mara Deni Tfuakani Alias Mance;-----
- Bahwa seingat saksi selain terdakwa sdr Mara Deni Tfuakani Alias Mance tidak ada orang lain lagi yang ikut menganiaya saksi ;-----
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi mengalami luka robek dipinggang belakang bagian kanan dan saksi rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Soe selama satu bulan dan dioperasi kemudian di rujuk lagi ke RSUD Johannes Kupang dan Opname selama 2 (dua) bulan;-----
- Bahwa saksi saat memberikan keterangan merasa tidak dipaksa tidak ditekan oleh polisi atau oleh orang lain sehingga pemeriksaan lancar pada saat itu;-----
- Bahwa di tempat kejadian perkelahian ada lampu listrik;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut terjadi ada banyak orang ;-----
- Bahwa saksi mengenal secara pasti karena pada awalnya ia mencekik leher korban dan langsung ia putar ke belakang dan mengambil pisau dari saku bagian belakangnya dan menusuk korban pada saat itu juga;-----
- Bahwa karena ia pegang saksi dari awalnya tidak lepas sampai dengan ia tikam ;-----

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak sempat bicara apa-apa karena kejadian cepat;-----
- Bahwa pada saat terdakwa Mara Deni Tfuakani menikam saksi di punggung belakang ada lemparan dari depan sehingga kena didada saksi juga;-----
 - Bahwa setelah terdakwa Mara Deni Tfuakani menikam korban ia melarikan diri dan saksi balik belakang melihat sudah tidak ada lagi;-----
 - Bahwa setelah menikam ia terdakwa Mara Deni tfuakani langsung cabut kembali pisaunya;-----
 - Bahwa akibat perkelahian saksi mengalami luka dan berobat di Rumah Sakit Umum Soe dan setelah satu minggu merujuk ke Rumah Sakit Johannes Kupang dan berobat selama dua bulan;-----
 - Bahwa saksi pada saat dibawa oleh teman-teman sesampai di rumah Sakit Umum ada Visum oleh Dokter;-----
 - Bahwa saksi berobat di Rumah sakit Umum Soe selama 1 (satu) bulan selanjutnya dapat rujukan ke Rumah Sakit Johannes kupang selama 2 (dua) bulan;-----
 - Bahwa pada saat ia mengambil pisau tidak pastikan namun saat ia melakukan penikaman saksi melihat dan merasakan langsung pisau dan langsung ia cabut kembali pisaunya;-----
 - Bahwa saksi pastikan Terdakwa Mara Deni Tfuakanai pada saat itu karena kenal secara pasti;-----

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah tidak benar ;-----

2. **JERMIA NEKEN** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini karena masalah penikaman dengan pisau;
- Bahwa yang menjadi korban penikan dengan pisau adalah sdra Gustianus Anderson Lassa, sedangkan yang melakukan sebagai terdakwa adalah sdra Mara Deni Tfuakani;
- Bahwa kasus tindak pidana saksi tidak tahu dengan cara bagaimana terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban, hanya saksi dapat ceritra dari korban Bahwa terdakwa Mara Deni Tfuakani menganiaya korban dengan cara mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dan tangan kanan terdakwa pada saat itu posisi sembunyi di belakang punggung terdakwa, lalu sdra Serfas Nesi jalan menuju ke arah depan korban, lalu mau pukul korban sehingga korban langsung maju dan menendang sdra Serfas Nesi dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali sehingga terdakwa sdra Mara Deni Alias Mance langsung menarik baju korban dari arah belakang dan menusuk /menikam korban dengan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pinggang kanan korban sehingga korban mengalami luka robek akibat dari penikaman tersebut yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi saksi tidak melihat secara langsung;
- Bahwa benar saksi mendapat ceritra dari saksi korban bahwa pada saat itu terdakwa Mara Deni Tfukani Alias Mance yang menikam korban dengan menggunakan benda tajam berupa pisau;
- Bahwa benar saksi dapat ceritra dari korban bahwa pada saat itu terdakwa tersebut menikam korban dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian punggung kanan korban;
- Bahwa saksi dapat ceritra dari korban bahwa terdakwa tersebut menikam korban dengan jenis apa tidak tahu;
- Bahwa saksi korban menceritakan kepada saksi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 wita, yang bertempat di rumah bapak Hanok Neken di Nifuboko, Kel karang Siri kec Kota Soe Kab TTS, awalnya saksi ada sementara tidur di rumah saksi lalu pukul 22.30 wita mama kandung saksi datang lalu kedor pintu kamar saksi lalu memberitahukan bahwa bangun karena Berto Neken ada kena pukul didepan sehingga saksi langsung bangun lalu lari menuju ke tempat kejadian tersebut, setelah saksi sampai dan melihat sudah banyak orang sehingga mengejar terdakwa yang menganiaya sdra Berto Neken sampai di depan SD Nifuboko, lalu saksi pulang ketemu dengan sdra Ai Fallo di jalan langsung memberitahu saksi bahwa korban Gustianus Anderson Lasa ada kena tikam sehingga saksi bilang kalau begitu kita langsung pergi melaporkan ke kantor Polisi lalu kemudian kami sama-sama turun ke tempat kejadian tersebut ;
- Bahwa pada saat itu kami langsung pergi melihat korban di Rumah sakit Umum Soe, lalu saksi dapat ceritra dari korban bahwa dirinya dari rumah ke rumah kami tujuan mau menjemput sdra Berto Neken untuk pergi latihan kemudian saksi bersama dan Ai fallo sementara didepan kios sehingga korban jalan terus ke rumah kami lalu bertemu dengan Berto Neken bersama sdra Berto Neken jalan dari rumah sampai didepan kios sdra Ai Fallo mengatakan kepada Berto Neken bahwa minta waktu sebentar kita mau urus damai, dengan muni Liem sehingga sdra Ai Fallo memanggil teman-temannya datang yang mana saat itu yang datang adalah sdra Teo Nesi, Serfas Nesi, Gudo Nesi, Muni Lim, Mara Deni Tfukani Alias Mance, Jemi Rea, Andi Bain, dan Rian Seko dan Oni Sanam, kemudian setelah sampai tempat kejadian sdra Teo Nesi menayakan kepada Berto Neken

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa LUPENA-BETA Sonde, lalu Berto Neken menjawab bahwa "ya saya kenal dengan Om" lalu kemudian sdr Teo Nesilangsung memukul sdr Berto Neken, dengan menggunakan tangan kanan sehingga terjadi perkelahian antara Teo Nesi dan Berto Neken kemudian datang sdr Serfas Nesi dan menganiaya sdr Berto Neken, dibagian kepala sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdr Guido Nesi datang dan menganiaya sdr Berto Neken dengan menggunakan tangan dibagian sdr Berto Neken,lalu kemudian sdr ANDI BAIN menganiaya korban, juga di bagian belakang punggung korban, dengan menggunakan tangan lalu sdr MUNI LIEM langsung melompat dari jalan dan mencabut parang dari dalam jeket sehingga sdr JEMI REA langsung merampas parang tersebut dari sdr MUNI LIEM kemudian sudah banyak orang yang menganiaya sdr BERTO NEKEN, sedangangkan posisi korban sementara duduk di tanah pada saat pelaku MARADENI TFUAKANI Alias MANCE jalan menuju ke korban dan mencekik leher korban sdr GUSTIANUS ANDERSON LASSA dengan tangan kirinya sedangkan tangan kanan terdakwa disembunyikan di punggung belakang terdakwa kemudian pada saat saudara SERFAS NESI jalan menuju ke arah depan korban,GUSTIANUS ANDERSON LASSA mau menganiaya korban sehingga korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA langsung maju dan menendang sdr SERFAS NESI dengan menggunakan kaki sebanyak 1(satu) kali, sehingga terdakwa sdr MARA DENI TFUAKANI Alias MANCE berdiri di belakang korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA dan langsung menarik baju korban dengan menggunakan tangan dari arah belakang lalu menusuk/ menikam korban dengan mennggunakan benda tajam berupa pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pinggang kanan korban,setelah itu korban lari masuk ke dalam kebun jagung, lalu terasa pusing karena banyak darah yang keluar dari dalam Tubuh korban, sehingga saat itu juga korban langsung di bawah ke rumah sakit RSUD soe untuk melakukan perawatan.

- Bahwa saksi kenal dengan sebilah kelewang yang di perlihatkan oleh pemeriksa kepada saksi yang mana sebilah kelewang yang di bawah oleh sdr MUNI LIEM pada saat datang ke rumah sdr HANOK NEKEN.
- Bahwa sepengetahuan saksi kelewang tersebut milik sdr Muni Liem;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menjadi alasan atau penyebab sehingga sdr MUNI LIEM membawa sebilah kelewang ketika datang ke rumah sdr HANOK NEKEN akan tetapi sepengetahuan saksi datang sdr MUNI LIEM ke rumah sdr HANOK NEKEN untuk menyelesaikan masalah antara sdr MUNI LIEM dengan sdr BERTO NEKEN;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saksi sebilah kelewang yang dibawah oleh sdr MUNI LIEM tidak dapat di pergunakan sebagai alat bekerja di kebu pertanian sebab sebilah kelewang yang di bawah tersebut merupakan kelewang adat suku sumba yang mana biasanya digunakan pada saat acara adat istiadat;

- Bahwa sebilah kelewang yang di bawa oleh sdra MUNI LIEM sangat berbahaya jika digunakan untuk memotong atau menikam orang / hewan karena dapat menyebabkan luka,cacat dan bisa mengakibatkan mati atau meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi sdr MUNI LIEM tidak pernah membawa atau pun menggunakan sebilah kelewang tersebut untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari namun pada hari selasa 10 januari 2017 sekitar pukul 22.30 wita barulah saksi melihat sdra SEPRIANUS MUNI LIEM membawa sebilah kelewang;
- Bahwa menurut pendapat saksi perbuatan sdra SEPRIANUS MUNI LIEM yang mana telah menyimpan, menguasai, dan memiliki kemudian membawa sebilah kelewang tersebut pada hari selasa 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 wita di depan rumah sdr HANOK NEKEN yang beralamat di Nifuboko, kelurahan karang siri, Kec Kota Soe, Kab TTS pada saat terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dialami oleh sdra ANDERSON LASSA sama sekali tidak dibenarkan secara hukum.
- Bahwa benar saksi mendapat ceritra dari korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA bahwa pada saat kasus tindak pidana tersebut terjadi posisi terdakwa MARA DENI TFUAKANI Alias MANCE posisi berdiri dibelakang korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA;
- Bahwa benar saksi mendapat ceritra dari korban bahwa selain terdakwa MARA DENI TFUAKANI Alias MANCE tidak ada orang lain lagi yang ikut menganiaya korban atau menikam korban dengan sebilah pisau;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa MARA DENI TFUAKANI Alias MANCE sebelum perkara ini karena kami sama-sama di Nifuboko Kel Karang Siri Kec Kota Soe Kab TTS;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kedua orang baik Terdakwa dan korban ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah tidak benar ;-----

3. ADRIANUS ALBERTUS NEKEN dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-----

- Bahwa saya dihadirkan ke persidangan ini berkaitan dengan tindak pidana Penganiayaan;-----

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id di persidangan ini karena masalah penikaman dengan pisau oleh terdakwa terhadap korban;

- Bahwa yang menjadi terdakwa melakukan penikaman adalah sdr Mar Deni Tfuakani sedangkan yang menjadi korban adalah sdr Gustianus Anderson Lassa;
- Bahwa saksi masih ingat kasus tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 wita, yang bertempat di rumah bapak HANOK NEKEN di Nifuboko, Kel Karang Sirih Kec Kota Soe Kab TTS;
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban dengan cara mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri terdakwa, dan tangan kanan terdakwa pada saat itu posisi sembunyi di belakang punggung terdakwa, lalu sdr Serfas Nesi jalan menuju ke arah depan korban, lalu mau pukul korban sehingga korban langsung maju dan menendang sdr SERFAS NESI dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali lalu terdakwa sdr Mardan Tfuakani alias Mace langsung menarik baju korban lalu menusuk/menikam korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pinggang kanan korban;
- Bahwa terdakwa tersebut menikam korban dengan menggunakan benda tajam berupa pisau;
- Bahwa terdakwa menikam korban dengan menggunakan benda tajam berupa pisau saja hanya saksi tidak tahu dengan menggunakan pisau merek apa ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kiri sedangkan tangan kanan terdakwa sembunyi di belakang punggung belakang, dan memegang sebuah pisau;
- Bahwa pada hari selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22, 30 wita, yang bertempat di rumah bapa HANOK NEKEN di Nifuboko, Kel Karang Siri Kec Kota Soe,Kab TTS.
- Bahwa pada saat kejadian posisi saksi agak menyamping dari tempat saksi korban dan terdakwa berada sehingga saksi dapat melihat tangan kanan terdakwa dala posisi agak mengayun dan memegang sesuatu, yang pasti aalah benda tajam sehingga membuat pinggang korban mengalami luka ;---
- Bahwa pada awalnya saksi korban datang ke rumah saksi dengan keperluan menjemput saksi untuk pergi latihan kemudian sdr YERMIAS NEKEN bersama AI FALLO sementara duduk didepan kios sehingga korban jalan terus ke rumah kami lalu bertemu dengan saksi lalu kemudian saksi bersama korban jalan dari rumah kami sampai didepan kios sdr AI

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FALLO mengatakan kepada saksi bahwa saksi minta waktu sebentar kita mau urus damai, dengan muni Liem sehingga sdra AI FALLO memanggil teman-temannya datang yang mana saat itu yang datang adalah sdra TEO NESI, SERFAS NESI, GUIDO NESI, MUNI LIM, ONI SANAM, kemudian setelah sampai tempat kejadian sdra TEO NESI menyatakan kepada saksi bahwa "Lu kenal beta sonde, kemudian saksi menjawab bahwa " ya saksi kenal dengan OM lalu kemudian sdra TEO NESI langsung memukul saksi, dengan menggunakan tangan kanan sehingga saksi tidak terima baik dan langsung saksi dengan TEO NESI berkelahi kemudian datang sdra SERFAS NESI dan menganiaya saksi dengan menggunakan tangan dibagian kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali, lalu sdra GUIDO NESI datang dan menganiaya saksi dengan menggunakan tangan sebanyak satu kali di bagian pinggang belakang saksi dengan menggunakan tangan lalu sdra MUNI LIEM langsung melompat dari jalan dan mencabut parang dalam jeket, kemudian sdra JEMI REA langsung merampas kelewang /parang jenis sumba dari sdra MUNI LIEM kemudian sudah banyak orang yang menganiaya saksi, kemudian saksi melihat posisi korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA di cekik oleh Terdakwa dengan tangan kirinya, sedangkan tangan kanan terdakwa disembunyikan di punggungnya, kemudian pada saat sdra SERFAS NESI jalan menuju ke arah depan korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA mau menganiaya korban sehingga korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA langsung maju dan menendang sdra SERFAS NESI dengan menggunakan kaki sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa sdra MARADENI Alias MANCE berdiri di belakang korban GUSTIANUS LASSA dan langsung menarik baju korban dengan menggunakan tangan dari arah belakang dan menusuk /menikam korban dengan menggunakan benda tajam berupa pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pinggang kanan korban, kemudian korban lari masuk kedalam kebun jagung, lalu terasa pusing karena banyak darah yang keluar dari dalam Tubuh korban, sehingga saat itu korban langsung dibawa ke rumah sakit RSUD Soe untuk melakukan perawatan;

- Bahwa pada saat terdakwa menarik baju korban lalu menusuk korban dengan menggunakan sebilah pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pinggang kanan korban, dengan jarak saksi dengan terdakwa sekitar 2 (dua) meter.;
- Bahwa pada saat kasus tindak pidana tersebut terjadi posisi terdakwa MARA DENI TFUAKANI Alias MANCE posisi berdiri di belakang korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat penganiayaan tersebut yang dilakukan oleh terdakwa MARA DENI Alias MANCE terhadap korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA mengalami luka robek dipinggang belakang bagian kanan dan di rawat di Rumah Sakit Umum Daerah Soe selama satu bulan dan dioperasi kemudian dirujuk lagi ke RSUD Yohanes Kupang dan opname selama satu bulan;

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan ini terjadi saksi sudah kenal dengan MARA DENI TFUAKANI Alias MANCE karena kami semua satu alamat tinggal yaitu di Nifuboko Kel Karang Siri Kec Kota Soe Kab TTS;
- Bahwa sepengetahuan saksi dengan adanya kasus yang dialami oleh korban adanya gangguan kesehatan yang memang dari pengamatan saksi korban tidak bisa beraktifitas karena korban sempat di operasi di Rumah Sakit Umum Yohanes Kupang;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara korban dan terdakwa sebelum perkara ini mereka tidak pernah ada masalah baik pidana maupun secara masalah perdata;
- Bahwa sepengetahuan saksi melihat secara langsung korban pada saat itu sakit pada bagian pipi dan kepala korban pusing-pusing;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan pada saat itu situasi pada malam hari namun karena ada cahaya lampu listrik sehingga kejadian tersebut dapat dilihat oleh orang lain dengan pandangan terbuka;
- Bahwa pada saat kejadian penikaman saksi sudah ada dan bersama-sama dengan mereka di lokasi kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu dari kelompok terdakwa mereka semua ada karena mereka datang sama-sama;
- Bahwa saksi dapat melihat langsung saat terdakwa maju dan mencekik leher korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA
- Bahwa pada saat terdakwa MARA DENI TFUAKANI Alias MANCE mengeluarkan sesuatu benda tajam dari belakangnya saksi melihat langsung;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa memegang kerak baju korban dan berada disampingnya;
- Bahwa pada saat terdakwa menusuk benda tajam kepada korban saksi melihat masuk dan begitu cabut langsung berdarah sehingga korban mengalami trauma pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah tidak benar ;-----

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan di bawah Janji pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah bapak HANOK NEKEN di Nifuboko, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang menjadi pelakunya sedangkan yang menjadi korbannya adalah GUSTIANUS ANDERSON LASSA;
- Bahwa awalnya saksi bersama teman-teman saksi yakni TEO NESI, SERFAS NESI, GUIDO NESI, terdakwa MARA DENI TPUAKANI Alias MANCE, JEMI REA, ANDI BAIN, RIAN SEKO dan ONI SANAM hendak urus damai dengan ADRIANUS ALBERTUS NEKEN mengenai perkelahian antara saksi dengan ADRIANUS ALBERTUS NEKEN;
- Bahwa kejadian saat itu malam hari namun ada cahaya lampu;
- Bahwa saksi saat kejadian membawa klewang sumba yang panjangnya sekitar 2 got;
- Bahwa saksi bertemu dengan terdakwa di depan rumah Ibu PANDI kemudian sama-sama menuju ke tempat kejadian;
- Bahwa saat bertemu terdakwa saat itu saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa ada membawa pisau atau tidak;
- Bahwa sesampainya ditempat kejadian saksi sudah melihat ada perkelahian antara TEO NESI dengan ADRIANUS ALBERTUS NEKEN, dimana saat itu ADRIANUS ALBERTUS NEKEN dikeroyok;
- Bahwa saksi melihat sudah pada baku pukul sehingga saksi mencabut klewang sumba yang saksi pegang, namun baru dicabut setengah dari sarungnya tiba-tiba JEMI REA merebut klewang tersebut dan langsung mengamankan saksi ke rumah Ibu PANDI yang jaraknya sekitar 80 km dari tempat kejadian, lalu saksi pulang ke rumah saksi dan tidak kembali lagi ke tempat kejadian;
- Bahwa saksi mengetahui ada penikaman terhadap korban yang dilakukan terdakwa saat saksi berada di kantor Polisi;
- Bahwa saat itu saksi belum sempat melukai siapa-siapa dengan klewang sumba yang saksi bawa karena sudah direbut oleh JEMI REA;
- Bahwa akibat penusukan tersebut korban mengalami luka robek di pinggang belakang bagian kanan dan dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Soe.

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa

semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa MARIA DENI TFUKANI Alias MANCE di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;--

- Bahwa kasus tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22 .30 wita, yang bertempat di rumah Bapak Hanok Neken di Nifuboko Kel Karang Siri Kec Kota Soe Kab TTS;
- Bahwa yang tergabung dalam kejadian tersebut sebanyak 11 (sebelas) orang;
- Bahwa karena malam gelap saya tidak perhatikan ke-11 (sebelas) orang tersebut.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kasus tindak pidana tersebut adalah sdra GUSTIANUS ANDERSON LASSA .
- Bahwa saya membawa motor dan simpan di rumah ibu pandi.
- Bahwa saya di panggil oleh orang pada saat itu;
- Bahwa yang berkelahi pada saat itu sdra TEO NESI dan BERTO NEKEN.
- Bahwa pada saat itu saya pisahkan saja Teo Nesi dan Berto Neken.
- Bahwa Serfas Nesi juga berkelahi dalam kejadian tersebut;
- Bahwa saya menegur Om jangan berkelahi.
- Bahwa saya tidak melakukan penusukan terhadap korban Gustianus Anderson Lassa.
- Bahwa benar saya pegang korban.
- Bahwa benar saya pegang di tubuh bagian leher bajunya;
- Bahwa benar saya mendorong korban sampai ia jatuh ke tanah .
- Bahwa pada saat saya mendorong korban jatuh ke tanah saya melarikan diri.
- Bahwa tidak benar keterangan saksi, karena setelah saya tolak korban jatuh saya melarikan diri.
- Bahwa saya tidak melihat korban Gustianus Anderson Lassa kena lemparan batu.
- Bahwa saya melarikan diri kerumahm Sdr. Ai Fallo.
- Bahwa benar saya melarikan diri pada saat itu bertemu dengan Ai Fallo ia mengatakan kamu ke rumah saya sa;
- Bahwa pada saat sampai bertemu dengan orang tuanya sdra Ai Fallo.
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 11.00 wita.
- Bahwa pada saat itu saya sendiri sedangkan Ai Fallo tetap tinggal di lokasi kejadian.

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang ada pada saat itu sdra Ayub Fallo, Ayub Neken yang ada sedangkan Ai Fallo dan Yonas Neeken pergi melapor ke Polisi

- Bahwa pada saat itu Ai Fallo dan Yonas Neken bersama polisi datang jemput Teo Nesi, Muni Liem dan Saya pada saat itu di bawa ke polres TTS.
- Bahwa sepengetahuan saya pada saat itu yang berdiri di belakang korban adalah sdra Muni Liem.
- Bahwa pada saat itu saya datang dari belakang.
- Bahwa saya tidak mengetahui sebelumnya setelah di kantor polisi baru ketahui bahwa Yermia Nehemia Rea yang merampas kelewang dari Muni Liem.
- Bahwa saya tidak melihat korban menendang orang lain.
- Bahwa pada saat itu saya melarikan diri dan bersama Ai Fallo.
- Bahwa yang saya pegang pada saat berdiri dengan korban adalah bajunya.
- Bahwa keterangan saya di BAP polisi saya pegang korban dengan tangan kiri;
- Bahwa saya di paksa oleh polisi saat memberikan keterangan;
- Bahwa tidak benar saya pegang kerak baju korban.
- Bahwa saya tidak menarik korban dengan tangan kanan saya.
- Bahwa benar saya sempat bertemu dengan ibu pandi.
- Bahwa keterangan saya yang dbuat oleh BAP polisi tidak benar.
- Bahwa benar tetap pada keterangan saya.
- Bahwa tujuan saya dari rumah untuk pergi ke rumah Bapa Neken.
- Bahwa benar saya pergi karena dipanggil oleh sdra Seprianus Muni Liem
- Bahwa saya di panggil oleh Seprianus Muni Liem karena ada kasus perkelahian .
- Bahwa pada saat itu saya keluar dari sampan bunga bonsai.
- Bahwa pada saat itu saya keluar dari sampan bonsai tidak membawa sesuatu.
- Bahwa benar ada lemparan batu.
- Bahwa pada saat kejadian saya tidak tahu kalau ada yang mengalami luka.
- Bahwa pada saat saya mendekati korban hanya memegang kerak bajunya saja.
- Bahwa saya pegang kerak baju leher korban dan tolak kasih jatuh di tanah.
- Bahwa setelah tolak korban jatuh saya melarikan diri karena ada lemparan batu.
- Bahwa saya tidak melihat siapa yang melakukan pelemparan karena gelap malam.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa sepengetahuan saya kejadian terjadi awalnya mulai jam 11 .00
sapai dengan jam 12 ,30 wita.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;-----

1. **YERMIA NEHEMIA REA** dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa sebagai saksi persidangan perkara ini karena masalah perkelahian;
- Bahwa benar kasus tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita yang bertempat di rumah bapak HANOK NEKEN di Nifuboko, Kel Karang Siri Kec Kota Soe Kab TTS;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak melihat terdakwa membawa kelewang sumba tersebut yang membawa Seprianus Muni Liem sehingga saksi merampas kelewangnya;
- Bahwa benar saksi melihat kejadian tersebut di Rumah Bapak Hanok Neken;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat sdr berto di keroyok;
- Bahwa Jarak dari lokasi kejadian dengan rumah ibu pandie sekitar 80 meter atau 100 seratus meter;
- Bahwa pada saat itu nama-nama mereka sebagai berikut: 1,Mara Deni Tfuakani Alias Mance, 2. Serfas Nesi 3. Ai Fallo, 4. Muni Liem, 5.Teo Nesi, 6.Guido Nesi, 7. Yero Fukani, 8,Ria Seko, 9 . Andi Bain.
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan korban belum ada perdamaian;
- Bahwa benar sebelumnya saksi sempat melihat Mara Deni Tfuakani Alias Mance;
- Bahwa saksi tidak sempat memperhatikan terdakwa Mara Deni Tfuakani membawa pisau.
- Bahwa saksi melihat 3 menit kemudian kejadian tersebut terjadi ;
- Bahwa benar saksi melihat sdra Berti ikut keroyo pada kejadian tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi masuk melalui bunga bonsai dan melihat kejadian tersebut terjadi;
- Bahwa saksi dapat menjelaskan yang membawa kelewan adalah sdra Muni liem sehingga saksi merapas dan membawa ke Ibu Pandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi jarak rumah Ibu Pandi sekitar 80 sampai dengan 100 meter jaraknya.
- Bahwa saksi merampas klewan tersebut dari tangan Muni Liem untuk mengamankan ke rumah Ibu Pandi;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi tersebut merampas kelewang tersebut menyuruh Muni Liem pulang ke rumahnya;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nanti pada saat sampai di Kantor Polisi baru mengetahui bahwa ada penikaman terhadap korban Gustianus Anderson Lassa;
- Bahwa saksi mengetahui sampai pada malam itu baru tahu karena sudah di kantor polisi.
- Bahwa benar terdakwa memegang korban di leher bajunya;
- Bahwa pada saat itu saksi sendiri menuju tempat kejadian melalui bunga sonsai
- Bahwa benar pada saat keluar dari bunga bonsai ketemu dengan terdakwa Mara Deni Tfuakani Alias Mance.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut adalah benar ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan *Visum et Repertum* No : RSUD.22.A.03/ 23/ I/ 2017 tanggal 10 Januari 2017, Dokter pemeriksa : dr. Dodik Pujo Prasetyo, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama ANDERSON LASSA, dengan hasil pemeriksaan : *Pinggang : terdapat luka tusuk 1,5 cm dipinggang kanan belakang ukuran 1 cm x 0,4 cm x 10 cm perdarahan aktif tepi luka lurus dengan luka rongga dalam perut. Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka tusuk 1,5 cm dipinggang belakang perdarahan aktif tepi luka lurus dengan luka rongga dalam perut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;-----*

Menimbang, bahwa demi singkatnya putusan ini terhadap hal-hal yang belum tercantum, tetapi termuat secara lengkap di dalam Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan maka dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti serta *Visum Et Repertum* yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:-----

- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana penikaman dengan menggunakan benda tajam pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita, yang bertempat di rumah bapak HANOK NEKEN yang beralamat di Nifuboko, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, yang dilakukan oleh terdakwa MARIA DENI TFUAKANI Alias MANCE terhadap saksi korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA ;----
- Bahwa peristiwa kekerasan tersebut terjadi berawal ketika korban pergi ke rumah ADRIANUS ALBERTUS NEKEN untuk mengajak latihan, kemudian korban dengan ADRIANUS ALBERTUS NEKEN berangkat menuju ke

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat lain, dan, saat sampai di depan kios dekat rumah ADRIANUS ALBERTUS NEKEN datang AI FALLO beserta teman-temannya yakni TEO NESI, SERFAS NESI, GUIDO NESI, MUNI LIM, terdakwa MARA DENI TFUAKANI Alias MANCE, JEMI REA, ANDI BAIN, RIAN SEKO dan ONI SANAM untuk urus damai, lalu TEO NESI menanyakan kepada ADRIANUS ALBERTUS NEKEN "lu kenal beta sonde?", ADRIANUS ALBERTUS NEKEN menjawab "ya saya kenal dengan OM" setelah itu TEO NESI langsung memukul ADRIANUS ALBERTUS NEKEN dengan menggunakan tangan kanan sehingga terjadi perkelahian antara TEO NESI dan ADRIANUS ALBERTUS NEKEN serta banyak orang mengeroyok ADRIANUS ALBERTUS NEKEN, melihat hal tersebut lalu korban berusaha menyelamatkan ADRIANUS ALBERTUS NEKEN, namun datang terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pinggang kanan, sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;

- Bahwa benar pada saat Terdakwa MARIA DENI TFUAKANI Alias MANCE berada di belakang saksi korban dengan mencekik leher korban dengan tangan kirinya, pada saat itulah saksi merasakan tubuhnya yaitu pada bagian pinggang kanan terkena tikaman sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah ;
- Bahwa benar saksi ADRIANUS ALBERTUS NEKEN melihat langsung kejadian tersebut, dimana jarak saksi dengan saksi korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA ± 2 meter, Terdakwa MARIA DENI TFUAKANI Alias MANCE berada dibelakang saksi korban dan melakukan penikaman terhadap saksi korban ;-----
- Bahwa benar saksi YEREMIAS NEKEN saat kejadian juga berada disana dan melihat langsung kejadian tersebut, dimana terdakwa MARA DENI TFUKANI Alias MANCE mencekik leher saksi korban kemudian tangan kanannya dalam posisi agak kebelakang seperti posisi mau menikam ;-----
- **Bahwa benda tajam yang diduga pisau telah digunakan untuk melukai saksi korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA tidak ditemukan sampai dengan saat ini dan telah dilakukan pencarian karena tidak ditemukan sesuai dengan daftar pencarian barang bukti No**
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, korban mengalami Luka-luka sebagaimana Visum et Repertum No : RSUD.22.A.03/ 23/ V 2017 tanggal 10 Januari 2017, Dokter pemeriksa : dr. Dodik Pujo Prasetyo, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama ANDERSON LASSA, dengan

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinggang : terdapat luka tusuk 1,5 cm dipinggang kanan belakang ukuran 1 cm x 0,4 cm x 10 cm perdarahan aktif tepi luka lurus dengan luka rongga dalam perut. Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka tusuk 1,5 cm dipinggang belakang perdarahan aktif tepi luka lurus dengan luka rongga dalam perut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

1. Unsur "Penganiayaan" ; -----
2. Unsur "Yang mengakibatkan luka berat" ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:-----

Ad.1. Unsur Penganiayaan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam bukunya Suharto RM, SH. edisi Kedua menyebutkan dengan sengaja menimbulkan nestapa (*leed*), rasa sakit, dan luka atau dengan sengaja merusak kesehatan orang lain;---

Menimbang, bahwa penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau menimbulkan suatu luka pada orang lain (H.R. 25 Juni 1894 W.6334 11 Januari 1892 W.6138) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA, saksi YEREMIAS NEKEN dan saksi ADRIANUS ALBERTUS NEKEN serta Visum Et Repertum atas nama saksi korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA diketahui bahwa terdakwa MARA DENI TFUKANI Alias MANCE melakukan tindakan kekerasan berupa menikam / menusuk dengan menggunakan sebilah pisau terhadap saksi korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA yang terjadi pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2017 sekitar pukul 22.30 Wita, yang bertempat di rumah bapak HANOK NEKEN yang beralamat di Nifuboko, Kelurahan Karang Siri, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan ;-----

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi berawal ketika korban pergi ke rumah ADRIANUS ALBERTUS NEKEN untuk mengajak latihan, kemudian korban dengan ADRIANUS ALBERTUS NEKEN berangkat menuju ke tempat

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laman, saat sampai di depan kios dekat rumah ADRIANUS ALBERTUS NEKEN datang AI FALLO beserta teman-temannya yakni TEO NESI, SERFAS NESI, GUIDO NESI, MUNI LIM, terdakwa MARA DENI TFUAKANI Alias MANCE, JEMI REA, ANDI BAIN, RIAN SEKO dan ONI SANAM untuk urus damai, lalu TEO NESI menanyakan kepada ADRIANUS ALBERTUS NEKEN "lu kenal beta sonde?", ADRIANUS ALBERTUS NEKEN menjawab "ya saya kenal dengan OM" setelah itu TEO NESI langsung memukul ADRIANUS ALBERTUS NEKEN dengan menggunakan tangan kanan sehingga terjadi perkelahian antara TEO NESI dan ADRIANUS ALBERTUS NEKEN serta banyak orang mengeroyok ADRIANUS ALBERTUS NEKEN, melihat hal tersebut lalu korban berusaha menyelamatkan ADRIANUS ALBERTUS NEKEN, namun datang terdakwa mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa sedangkan tangan kanan terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pinggang kanan, sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;-----

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA pada saat Terdakwa MARIA DENI TFUAKANI Alias MANCE berada di belakang saksi korban dengan mencekik leher korban dengan tangan kirinya, pada saat itulah saksi merasakan tubuhnya yaitu pada bagian pinggang kanan terkena tikaman sehingga menyebabkan luka dan mengeluarkan darah, kemudian saksi korban melarikan diri ke dalam kebun jagung ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi ADRIANUS ALBERTUS NEKEN menyatakan bahwa melihat langsung kejadian tersebut, dimana jarak saksi dengan saksi korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA \pm 2 meter, posisi saksi agak menyamping, sehingga saksi melihat Terdakwa MARIA DENI TFUAKANI Alias MANCE berada dibelakang saksi korban, kemudian mecekik leher saksi korban dan melakukan penikaman terhadap saksi korban ;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi YEREMIAS NEKEN saat kejadian juga berada disana dan melihat langsung kejadian tersebut, dimana terdakwa MARA DENI TFUKANI Alias MANCE mencekik leher saksi korban kemudian tangan kanannya yang di sembunyikan di belakang, kemudian pada saat menarik dan mencekik leher saksi korban tangan kanan terdakwa dalam posisi agak kebelakang seperti posisi mau menikam ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa MARA DENI TFUKANI Alias MANCE tidak mengakui bahwa ia telah melakukan penikaman dengan benda tajam berupa pisau terhadap saksi korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA, namun terdakwa mengakui bahwa dia yang saat itu berada di belakang saksi korban kemudian menarik dan mencekik leher korban dan untuk menguatkan dalil bantahannya tersebut terdakwa mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu saksi YERMIA NEHEMIA

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
REA, namun saksi tersebut tidak ada menerangkan bahwa bukan terdakwa yang melakukan penikaman tersebut hanya menerangkan bahwa tidak memperhatikan apakah terdakwa ada membawa pisau ataukah tidak, sehingga Majelis berpendapat bahwa dalil bantahannya tersebut tidaklah dapat dibuktikan kebenarannya ;-----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat, bahwa uraian perbuatan terdakwa dengan mencekik leher korban dengan tangan kiri terdakwa sudah menunjukkan bahwa ada niat untuk melukai saksi korban, kemudian terdakwa dengan tangan kanan terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai pada bagian pinggang kanan, sehingga mengakibatkan luka menunjukkan, kesengajaan yang dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan untuk menimbulkan rasa sakit ataupun menimbulkan luka terhadap diri saksi korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA ;--

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur Penganiyaan" telah terpenuhi;-----

Ad. 2. Unsur "mengakibatkan luka berat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat atau luka parah pada pasal 90 K.U.H.P. antara lain :-----

1. Penyakit atau luka yang tidak boleh diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau dapat mendatangkan bahaya maut ;-----
2. Terus-menerus tidak cakap melakukan jabatannya atau pekerjaan, kalau hanya sementara saja tidak cakap melakukan pekerjaannya, itu tidak masuk luka berat ;-----
3. Tidak lagi memakai (kehilangan) salah satu pancaindra, pancaindra yang dimaksud adalah pengelihatn, pencium, pendengaran, rasa lidah dan rasa sakit ;-----
4. Kudung (rompong) atau cacat sehingga jelek rupanya, karena ada sesuatu anggota badan yang putus, misalnya hidungnya rompong, daun telinga teriris putus, jari tangan atau kaki putus dan sebagainya ;-----
5. Lumpuh ;-----
6. Berubah pikiran lebih dari 4 (empat) minggu, pikiran terganggu, kavau, tidak dapat memikir lagi dengan normal ;-----
7. Menggugurkan atau membunuh bakal anak kandungan ibu ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka berat dengan pertimbangan sebagai berikut ;-----

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan visum et repertum bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA mengalami luka pada sesuai dengan Visum Et Repertum sebagai berikut ;-----

- Visum et Repertum No : RSUD.22.A.03/ 23/ V 2017 tanggal 10 Januari 2017, Dokter pemeriksa : dr. Dodik Pujo Prasetyo, telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama ANDERSON LASSA, dengan hasil pemeriksaan : Pinggang : terdapat luka tusuk 1,5 cm dipinggang kanan belakang ukuran 1 cm x 0,4 cm x 10 cm perdarahan aktif tepi luka lurus dengan luka rongga dalam perut. Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat luka tusuk 1,5 cm dipinggang belakang perdarahan aktif tepi luka lurus dengan luka rongga dalam perut diakibatkan oleh kekerasan benda tajam ;-----

-----Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas dan visum et repertum terhadap saksi korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA, menunjukan bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi GUSTIANUS ANDERSON LASSA mengalami luka pada bagian pinggang kanan dengan ukuran 1 cm x 0,4 cm x 10 cm sehingga melukai organ dalam korban yakni ginjal, lambung serta usus sehingga perlu penanganan yang optimal, dimana korban dirawat di Rumah sakit Umum daerah Soe selama satu bulan dan dioperasi kemudian dirujuk lagi ke RSUD Yohanes Kupang dan opname selama satu bulan, selain itu setelah melihat langsung bekas luka serta bekas operasi yang jalani saksi korban, Majelis Hakim berpendapat bahwa luka yang dialami oleh saksi korban dapat dikategorikan sebagai luka berat sesuai dengan apa yang dimaksud atau yang ditentukan dalam Undang-undang pada pasal 90 K.U.H.P, karena luka yang dialami korban dapat menimbulkan bahaya maut bagi korban, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang mengakibatkan luka berat telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena unsur penganiyaan telah terpenuhi, maka selanjutnya berdasarkan asas/ajaran pidana yang menyebutkan bahwa dalam suatu peristiwa pidana perlu ditentukan tentang perbuatan pelaku dan pertanggungjawaban pidana, maka untuk itu perlu kiranya menguraikan tentang pelaku (*dader*) ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama MARA DENI TFUKANI Alias MANCE, umur 27 tahun yang identitasnya telah ditanyakan selengkapnya dan sesuai dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;-----

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang didapat dari pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan Visum Et Repertum, dipersidangan, telah menunjukkan bahwa benar terdakwa adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dalam uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum sehingga dalam hal ini terdakwa adalah pelaku (*dader*) dalam peristiwa pidana tersebut;-----

Menimbang, bahwa selain itu selama pemeriksaan di persidangan, terdakwa telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum serta mampu memberikan tanggapan atas keterangan saksi - saksi maka menurut Majelis Hakim, terdakwa adalah orang yang cakap dan sehat sehingga dalam hal ini terhadap diri terdakwa patut untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara *in extention* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pembelaan Terdakwa melalui Tim Penasehat Hukumnya yang menyatakan bahwa seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, karena dari keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan yaitu saksi Yeremias Neken, saksi Adrianus Albertus Neken serta keterangan saksi Seprianus Liem Alias Moni Liem, pada pokoknya saksi-saksi tersebut tidak melihat bahwa Terdakwa telah melakukan penikaman dengan menggunakan sebilah pisau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana yang telah Majelis Hakim uraikan didalam pertimbangan yuridis tersebut diatas, bahwa Terdakwa terbukti telah melakukan beberapa tindak kekerasan terhadap saksi korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA, yaitu mencekik serta menikam, dimana memang tidak semua saksi yang melihat secara langsung, namun dari keterangan saksi korban GUSTIANUS ANDERSON LASSA sendiri yang merasakan langsung pada saat ditikam oleh terdakwa, saksi YEREMIAS NEKEN yang melihat secara langsung bahwa terdakwa berada dibelakang saksi korban dengan posisi tangan agak mengayun, saksi ADRIANUS ALBERTUS NEKEN yang melihat secara langsung dari jarak 2 meter dengan posisi agak menyamping, melihat tangan kanan

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa meninjau kembali posisi menikam saksi korban, oleh karenanya Majelis tidak sependapat terhadap dalil pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil pembelaan yang menyatakan barang bukti yang disangkakan dipergunakan oleh terdakwa untuk melukai saksi korban tidak dapat diperlihatkan dipersidangan oleh Penuntut Umum, sehingga sangat meragukan dan tidak dapat memperkuat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, apakah pisau tersebut besar atau kecil, dan atau panjang atau pendek, tajam atau tumpul, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagaimana Surat Pencarian barang bukti nomor menyatakan bahwa barang bukti tersebut sampai dengan saat ini masih dalam proses pencarian, namun dengan tidak ditemukannya barang bukti tersebut bukan berarti dapat menghambat proses pemeriksaan dan pembuktian suatu perkara, dimana untuk membuat terangnya suatu tindak pidana sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHAP, dalam perkara aquo telah diperoleh keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa Visum Et repertum serta petunjuk, nantinya Majelis akan menilai apakah ada keterkaitan dan persesuaian antara alat bukti tersebut, dimana sesuai dengan uraian pertimbangan yuridis tersebut diatas telah terbukti bahwa terdakwalah yang telah melakukan tindakan penikaman terhadap saksi korban, oleh karenanya Majelis tidak sependapat dengan dalil pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti Visum Et Repertum yang diajukan dipersidangan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Visum Et Repertum merupakan bukti otentik yang mana dibuat oleh seorang dokter dengan sumpah jabatannya dan sepanjang tidak ada atau tidak dapat dibuktikan bahwa proses pembuatannya ataupun isi dari Visum tersebut tidak benar, maka Majelis Hakim tetap menggunakannya sebagai bahan pertimbangan dalam perkara aquo,;

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa nantinya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara adil baik dari Aspek Yuridis maupun Kriminologis yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas dan juga berdasarkan hal-hal yang nantinya dapat meringankan ataupun memberatkan pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;-----

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Menimbang, menurut Yochelson dan Samenow, berpendapat bahwa

penjahat adalah orang yang “marah” yang merasa suatu sense superiorita, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, dan mempunyai harga diri yang sangat melambung. Tiap ia merasa ada suatu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan. Aspek kriminologi sangat berperan penting dalam terjadinya tindak pidana ini, dari keterangan saksi-saksi dan fakta dipersidangan menunjukkan bahwa terdakwa marah dan melakukan tindak kekerasan berupa mencekik dan melakukan penikaman terhadap saksi korban GUSTIANUS ENDERSON LASSA karena terdakwa berniat untuk menyelamatkan SERFAS NESI karena hendak ditendang oleh saksi GUSTIANUS ANDERSON LASSA (korban), sehingga terdakwa menjadi emosi kemudian mencekik dan melakukan penikaman terhadap saksi korban, akan tetapi tidak semestinya terdakwa melakukan kekerasan sadis tersebut, harusnya Terdakwa bisa mengontrol diri, bukan dengan cara emosi yang pada akhirnya melakukan perbuatan melawan hukum ;-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan padangan Mahkamah Agung Republik Indonesia tujuan dari pidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana teori tujuan pidanaan **integratif**, yang menyatakan bahwa tindak pidana merupakan gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat yang menimbulkan kerusakan bagi individu dan masyarakat, sehingga tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh tindak pidana yang dilakukan oleh si pelaku, sehingga diharapkan pidanaan yang dijatuhkan oleh hakim mengandung unsur-unsur yang bersifat : **pertama**, kemanusiaan yang berarti bahwa pidanaan yang dijatuhkan hakim tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat pelaku tindak pidana tersebut, **kedua**, edukatif yang mengandung makna bahwa pidanaan tersebut mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya dan menyebabkan pelaku mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha pencegahan dan penanggulangan kejahatan, dan yang **ketiga**, keadilan yaitu pidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun masyarakat; -----

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dengan emosi yang tidak terkendali melakukan kekerasan terhadap saudara sendiri ;-----
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka parah, hingga dilakukan perawatan serius ;-----
- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya ;-----

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;-----

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa MARA DENI TFUKANI Alias MANCE tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat" ; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;-----
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000 (lima ribu rupiah) ;-----

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Demikian putusan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe pada hari : Jumat, tanggal 4 Agustus 2017 oleh kami MUSLIH HARSONO, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, PUTU DIMA INDRA, SH. Dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 9 Agustus 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu OTNIAL KAUSE, S.H.. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Soe, dihadiri I PUTU ERI SETIAWAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timor Tengah Selatan dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya ;---

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

PUTU DIMA INDRA, SH.

MUSLIH HARSONO, S.H.M.H.

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, S.H.

Panitera Pengganti,

OTNIAL KAUSE, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor: 83/Pid.B/2017/PN.SOE